



PANDUAN LEGALITAS USAHA — WAKTUNYA LEGAL

CV atau PT? Panduan Memilih Badan Usaha yang Tepat

Dari keresahan pemilik usaha, perbedaan sisi hukum dan pajak, syarat pendirian, keuntungan bisnis, hingga ragam badan usaha lain dan kewajiban pembukuan serta pelaporan pajaknya.

BAGIAN 1

Keresahan yang Paling Sering Kami Dengar

Hampir setiap minggu kami menerima pertanyaan yang bunyinya nyaris sama: “Usaha saya baru jalan, sebaiknya bikin CV atau PT?” Di balik pertanyaan itu biasanya ada empat kegelisahan yang saling bertabrakan — dan sayangnya sering diselesaikan hanya dengan membandingkan biaya notaris.

- **Takut kemahalan di awal.** “Modal saya masih kecil, apa nggak rugi kalau langsung PT?”
- **Takut ribet.** “Katanya PT wajib lapor ini-itu, saya nggak punya tim administrasi.”
- **Takut kena pajak besar.** “Katanya PT dipajak dua kali, CV cuma sekali, benar tidak?”
- **Takut salah dan sulit diperbaiki.** “Kalau sekarang CV, nanti bisa nggak diubah jadi PT?”

Keempatnya wajar. Namun keempatnya juga menyorot hal yang salah. Yang menentukan bukan biaya hari ini, melainkan **seberapa besar risiko yang akan Anda tanggung dan sejauh mana usaha Anda ingin tumbuh.**

Risiko Kalau Salah Pilih Bentuk Badan Usaha

Situasi	Konsekuensi nyata
Salah pilih CV padahal risiko usaha besar	CV bukan badan hukum. Bila usaha gagal bayar utang atau kalah gugatan, kreditor dapat menuntut sampai ke harta pribadi sekutu komplementer — rumah, kendaraan, tabungan.
Salah pilih CV padahal berencana ikut tender/menerima investor	Gugur di tahap administrasi tender, ditolak menjadi vendor korporasi, dan investor sulit masuk karena CV tidak mengenal saham.
Salah pilih CV padahal akan menggandeng mitra asing	CV tertutup bagi WNA. Rencana kerja sama harus dibatalkan atau dimulai ulang dari nol dengan PT PMA.
Salah pilih PT padahal usaha masih sangat kecil	Beban administrasi dan kepatuhan berjalan setiap bulan meski omzet belum stabil; jika diabaikan, muncul sanksi denda dan status usaha berisiko tidak patuh.
Terlanjur CV lalu ingin naik kelas jadi PT	Bukan sekadar ganti nama. Perlu pendirian PT baru serta pengalihan aset, kontrak, izin, rekening bank, dan NPWP — biaya dan waktunya jauh lebih besar daripada memilih tepat sejak awal.
KBLI tidak sesuai bentuk badan usaha	Sejumlah bidang usaha berisiko menengah-tinggi mensyaratkan badan hukum. Izin tidak terbit, operasional berjalan tanpa dasar perizinan yang sah.

Inti persoalannya

Bentuk badan usaha bukan urusan administrasi, melainkan **keputusan manajemen risiko**. Biaya pendirian hanya dibayar sekali; konsekuensi salah pilih dibayar bertahun-tahun. Panduan ini membedah lima sudut pandang: hukum, pajak, syarat pendirian, keuntungan bisnis, dan pilihan badan usaha lain di luar CV–PT.



BAGIAN 2

Perbedaan dari Sisi Legal

Perbedaan paling mendasar terletak pada **status badan hukum**. PT adalah badan hukum yang harta kekayaannya terpisah dari harta pendirinya. CV bukan badan hukum — ia hanya persekutuan yang diatur dalam KUHD — sehingga tidak ada dinding pemisah antara harta persekutuan dan harta sekutu komplementer. Seluruh perbedaan lain di bawah ini pada dasarnya adalah turunan dari satu hal itu.

Aspek	CV (Persekutuan Komanditer)	PT (Perseroan Terbatas)
Dasar hukum	Pasal 19–21 KUHD; pendaftaran melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2018 (SABU).	UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023.
Status hukum	Bukan badan hukum. Yang diperoleh adalah Surat Keterangan Terdaftar.	Badan hukum sejak Keputusan Menteri Hukum diterbitkan.
Tanggung jawab pemilik	Sekutu komplementer bertanggung jawab sampai harta pribadi . Sekutu komanditer terbatas pada modal yang disetor, sepanjang tidak ikut mengurus.	Pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambil, sepanjang beriktikad baik dan tidak mencampur harta.
Pemilik & pengurus	Minimal 2 orang WNI: sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pemodal, dilarang mengurus).	Minimal 2 pemegang saham; organ terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS.
Modal minimum	Tidak diatur; sepenuhnya kesepakatan para sekutu.	Tidak ada angka minimum; besarnya sesuai kesepakatan pendiri dan wajib disetor penuh 100%.
Bukti kepemilikan	Porsi inbreng yang tercantum dalam akta; sulit dialihkan sebagian.	Saham — dapat dialihkan, digadaikan, dipecah, atau diterbitkan baru.
Kepemilikan asing	Tertutup bagi WNA maupun badan asing.	Terbuka melalui skema PT PMA sesuai ketentuan penanaman modal.
Bidang usaha	Terbatas; sejumlah KBLI berisiko menengah-tinggi mensyaratkan badan hukum.	Paling luas; hampir seluruh KBLI dapat diambil sepanjang persyaratan izin dipenuhi.
Kelangsungan usaha	Rentan bubar bila sekutu meninggal atau mengundurkan diri, kecuali diperjanjikan lain.	Berkelanjutan; pergantian pemegang saham tidak membubarkan perseroan.
Perubahan pemilik	Perlu akta perubahan dan persetujuan seluruh sekutu.	Cukup akta pengalihan saham dan pencatatan dalam daftar pemegang saham.

Yang paling sering disalahpahami

“Saya sekutu komanditer, jadi harta saya aman.” Perlindungan itu hilang begitu sekutu komanditer ikut mengurus persekutuan — misalnya menandatangani kontrak atau mengambil keputusan operasional. Ia dapat diperlakukan sama seperti sekutu komplementer dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Pada PT, batas tanggung jawab itu melekat pada status badan hukum, bukan pada perilaku sehari-hari.

Kabar baik soal biaya

Ketentuan modal dasar minimum PT sebesar Rp 50 juta **sudah tidak berlaku** sejak UU Cipta Kerja dan perubahannya melalui UU 6/2023. Besarnya modal kini ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri — dengan catatan wajib disetor penuh dan dibuktikan. Alasan klasik “PT terlalu mahal” kini sebagian besar sudah gugur.



BAGIAN 3

Perbedaan dari Sisi Perpajakan

Ini bagian yang paling banyak disalahpahami. Dalam UU PPh, **CV dan PT sama-sama berstatus Wajib Pajak badan**: tarifnya sama (22%), sama-sama berhak atas fasilitas Pasal 31E, sama-sama wajib memungut PPN setelah dikukuhkan sebagai PKP, dan sama-sama menjadi pemotong PPh Pasal 21/23/4(2). Perbedaannya baru muncul di **lapis kedua** — saat laba setelah pajak mengalir ke kantong pemilik.

Highlight: Prive (CV) vs Dividen (PT)

Prive pada CV — bukan objek pajak. Bagian laba yang diterima sekutu dari persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham dikecualikan dari objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh). Laba mengalir ke sekutu tanpa lapis pajak kedua.

Dividen pada PT — objek pajak dengan pengecualian. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri **dikecualikan** dari objek pajak sepanjang diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu (PP 9/2021 jo. PMK 18/PMK.03/2021). Bila ditarik tunai dan tidak diinvestasikan kembali, dikenakan **PPh final 10%**.

Penyeimbangannya: gaji Direksi dan Komisaris PT **boleh dibiayakan** sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan gaji sekutu CV **tidak boleh dibiayakan** (Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh). Karena itu selisih pajak keduanya jauh lebih tipis daripada yang umum diasumsikan.

Contoh Sederhana: Pak A Mendirikan PT, Pak B Mendirikan CV

Keduanya menjalankan usaha sejenis dengan angka yang persis sama: omzet Rp 6 miliar setahun dan laba fiskal Rp 500 juta. Karena omzet melampaui Rp 4,8 miliar, rezim PPh final 0,5% tidak berlaku; yang dipakai adalah tarif 22% dengan fasilitas Pasal 31E, dihitung proporsional: $(Rp\ 4,8\ M \div Rp\ 6\ M) \times Rp\ 500\ jt = Rp\ 400\ juta$ dikenakan 11%, sisanya Rp 100 juta dikenakan 22%.

Komponen	Pak A — PT (dividen ditarik tunai)	Pak B — CV (prive)
Laba fiskal setahun	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
PPh badan berfasilitas (11% × Rp 400 jt)	Rp 44.000.000	Rp 44.000.000
PPh badan non-fasilitas (22% × Rp 100 jt)	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000
Total PPh badan	Rp 66.000.000	Rp 66.000.000
Laba setelah pajak badan	Rp 434.000.000	Rp 434.000.000
Pajak lapis kedua ke pemilik	Dividen — PPh final 10% = Rp 43.400.000	Prive — Nihil, bukan objek pajak
Diterima bersih oleh pemilik	Rp 390.600.000	Rp 434.000.000
Beban pajak efektif	21,88%	13,20%

Tetapi ceritanya berubah bila struktur PT ditata benar

Andai Pak A juga menjabat Direktur dan menerima gaji wajar Rp 120 juta setahun, laba kena pajak PT turun menjadi Rp 380 juta sehingga PPh badannya berkurang, sementara gaji itu hanya dikenakan PPh Pasal 21 di tingkat pribadi dengan tarif berlapis. Bila sisa labanya diinvestasikan kembali di Indonesia, lapis pajak dividen menjadi nihil. Dalam skema ini selisih terhadap Pak B menyusut tajam — dari sekitar 8,7 poin persentase menjadi kurang dari 1 poin. **Keunggulan pajak CV bersifat situasional; perlindungan harta pribadi pada PT bersifat permanen.**

Catatan: pada omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar, CV dan PT sama-sama dapat memakai PPh final 0,5% (PP 55/2022) dengan beban yang identik — bedanya hanya jangka waktu fasilitas: CV 4 tahun pajak, PT 3 tahun pajak. Seluruh angka di atas bersifat ilustratif dan mengabaikan koreksi fiskal lain serta PPN.



BAGIAN 4

Perbedaan Syarat Pendirian

Yang disiapkan	CV	PT
Pendiri	Minimal 2 orang WNI (komplementer & komanditer)	Minimal 2 orang/badan; PT Perorangan cukup 1 orang WNI untuk kriteria UMK
Dokumen identitas	KTP, KK, dan NPWP seluruh sekutu	KTP, KK, dan NPWP seluruh pemegang saham dan pengurus
Nama usaha	Pemesanan nama melalui SABU; tidak wajib 3 kata	Pemesanan nama melalui SABH; wajib 3 kata bahasa Indonesia dan belum dipakai pihak lain
Modal	Nilai inbreng sesuai kesepakatan sekutu	Modal dasar, ditempatkan, dan disetor — disetor penuh 100% dan dibuktikan
Akta notaris	Akta pendirian persekutuan	Akta pendirian memuat anggaran dasar; PT Perorangan cukup Surat Pernyataan Pendirian
Pengesahan	Pendaftaran SABU → Surat Keterangan Terdaftar	Permohonan SABH → SK Menteri Hukum (lahirnya badan hukum)
Alamat & domisili	Alamat usaha sesuai zonasi; bukti kepemilikan/sewa	Alamat usaha sesuai zonasi; bukti kepemilikan/sewa
Perpajakan	NPWP badan; pengukuhan PKP bila omzet > Rp 4,8 M	NPWP badan; pengukuhan PKP bila omzet > Rp 4,8 M
Perizinan	NIB dan izin berbasis risiko via OSS RBA sesuai KBLI	NIB dan izin berbasis risiko via OSS RBA sesuai KBLI
Estimasi waktu	5–10 hari kerja bila dokumen lengkap	7–14 hari kerja bila dokumen lengkap

BAGIAN 5

Perbedaan Keuntungan dari Sisi Bisnis

Di luar hukum dan pajak, bentuk badan usaha menentukan pintu-pintu bisnis mana yang terbuka untuk Anda.

Peluang bisnis	CV	PT
Tender pemerintah & BUMN	Dapat ikut paket kecil, namun banyak paket bernilai besar mensyaratkan badan hukum — gugur di administrasi.	Dapat mengikuti paket bernilai besar; umumnya menjadi syarat kualifikasi menengah dan besar.
Menjadi vendor korporasi	Sering tersaring pada tahap uji tuntas vendor karena tidak berbadan hukum.	Lebih mudah lolos kurasi vendor; kontrak jangka panjang lebih terbuka.
Kredit perbankan	Umumnya terbatas pada plafon kecil dan bertumpu pada jaminan pribadi.	Lebih dipercaya untuk kredit korporasi; laporan keuangan badan menjadi dasar analisis.
Masuknya investor	Tidak mengenal saham; penambahan mitra harus lewat akta perubahan.	Cukup menerbitkan atau mengalihkan saham; siap untuk skema pendanaan berjenjang.
Mitra atau modal asing	Tertutup.	Terbuka melalui PT PMA sesuai ketentuan penanaman modal.
Kepemilikan aset & merek	Aset kerap tercatat atas nama pribadi sekutu sehingga bercampur dengan harta pribadi.	Aset, merek, dan kontrak tercatat atas nama perseroan — memudahkan valuasi dan pengalihan usaha.
Nilai jual & suksesi	Sulit dijual sebagian; suksesi bergantung pada kesepakatan seluruh sekutu.	Dapat dijual sebagian atau seluruhnya melalui saham; siap diwariskan.



BAGIAN 6

Ragam Badan Usaha Lain dan Kewajiban Rutinnya

CV dan PT bukan satu-satunya pilihan. Masing-masing bentuk punya **tujuan, syarat pendirian, dan konsekuensi hukum yang berbeda** — memilih bentuk yang tidak sesuai tujuan usaha justru menciptakan masalah baru di kemudian hari.

Bentuk	Cocok untuk	Syarat pokok
PT	Usaha berorientasi laba yang ingin tumbuh, menerima investor, atau ikut tender besar.	Min. 2 pemegang saham, akta notaris, modal disetor penuh, SK Menteri Hukum.
PT Perorangan	Pelaku usaha mikro/kecil yang berjalan sendiri namun tetap ingin tanggung jawab terbatas.	1 orang WNI, kriteria UMK, tanpa akta notaris — cukup Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan elektronik; wajib berubah menjadi PT biasa bila kriteria terlampaui.
CV	Usaha kecil-menengah bersama mitra dekat dengan risiko relatif rendah.	Min. 2 sekutu WNI, akta notaris, pendaftaran SABU.
Firma & Persekutuan Perdata	Usaha atau kerja sama profesi di mana semua sekutu aktif menjalankan usaha.	Min. 2 sekutu, akta notaris, pendaftaran SABU; pada firma seluruh sekutu bertanggung jawab tanggung renteng.
Yayasan	Kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan — nirlaba , bukan kendaraan untuk mencari untung.	Pemisahan kekayaan awal pendiri, akta notaris, SK Menteri Hukum; organ: Pembina, Pengurus, Pengawas; hasil kegiatan tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan.
Koperasi	Usaha bersama berasas kekeluargaan yang dimiliki dan dijalankan para anggotanya.	Sejumlah minimum orang perseorangan untuk koperasi primer, rapat pendirian, akta notaris, dan pengesahan badan hukum; keuntungan dibagi sebagai SHU.
Usaha perseorangan (UD)	Usaha mikro yang dijalankan sendiri dalam skala terbatas.	Cukup NIB atas nama perseorangan; tidak ada pemisahan harta sama sekali.

Jangan berhenti pada nama bentuknya

Sebagian bentuk tidak bisa saling menggantikan: yayasan tidak dapat dipakai membagi keuntungan, koperasi tidak dapat dimiliki satu orang, dan UD tidak memberi perlindungan harta apa pun. Pahami perbedaan dan syaratnya sebelum akta ditandatangani.

Setelah Badan Usaha Berdiri: Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Banyak pemilik usaha mengira pekerjaan selesai begitu akta dan NIB terbit. Padahal setiap Wajib Pajak badan memikul kewajiban rutin berikut:

- **Wajib menyelenggarakan pembukuan** (Pasal 28 UU KUP), bukan sekadar pencatatan. Laporan keuangan menjadi lampiran SPT Tahunan PPh Badan sekaligus dasar perhitungan pajak.
- **SPT Masa pemotongan dan pemungutan (pot-put)** — setiap kali badan usaha membayar gaji, honor, sewa, atau jasa, ia berperan sebagai pemotong pajak: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Bukti potong diterbitkan melalui sistem resmi, lalu disetor dan dilaporkan setiap bulan.
- **Angsuran PPh Pasal 25, SPT Masa PPN** bila sudah PKP, serta **SPT Tahunan PPh Badan** beserta laporan keuangan. Keterlambatan setor dan lapor menimbulkan sanksi denda dan bunga.

KONSULTASI GRATIS

Agar dapat memutuskan keputusan yang tepat kebutuhan legalitas usahamu sebenarnya PT atau CV, konsultasikan langsung bersama kami Waktunya Legal di nomor Whatsapp berikut

0887 7798 080

waktunyalegal.com • Pendirian PT, CV, Yayasan & Koperasi • Perizinan OSS RBA • Pendampingan Pajak

Disclaimer. Dokumen ini bersifat informasi umum dan edukasi, bukan nasihat hukum atau perpajakan untuk kasus tertentu. Angka, tarif, jangka waktu fasilitas, jumlah minimum pendiri, dan persyaratan perizinan dapat berubah sewaktu-waktu — mohon dikonfirmasi terhadap peraturan terkini.